



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bjn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : RICO CANDAYANA BIN MASHURI   |
| 2. Tempat lahir       | : Bojonegoro   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun/5 Maret 1997  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Tanjungharjo, Rt: 015, Rw: 002, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta   |

Terdakwa RICO CANDAYANA BIN MASHURI ditangkap tanggal 15 Mei 2024; Terdakwa RICO CANDAYANA BIN MASHURI ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICO CANDAYANA Bin. MASHURI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 372 KUHP. dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa RICO CANDAYANA Bin. MASHURI, dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB nomor N-03806517 mobil Daihatsu Xenia nomor Polisi W-1309-SQ. dan 1 (satu) lembar Kwitansi bukti Jual beli, dikembalikan kepada saksi korban ALI ROHMAT;
  - 1 (satu) buah Hadisk CCTV merk WD puple 2 TB (2000 GB), dikembalikan kepada saksi FAJRI MUIZ ROMADHON ;

4. Menetapkan agar Terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-71/M.5.16.3/Eoh.2/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut :

## **DAKWAAN:**

## **PERTAMA :**

----- Bawa Terdakwa RICO CANDAYANA Bin. MASHURI, pada hari Minggu tanggal, 03 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib. atau pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2024, bertempat di rumah saksi KELANA NISFA SARIFUDIN alias DIDIN di Dusun Ngitek Rt.15 Rw.02 Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya hari Minggu tanggal, 03 Maret 2024 sekira pukul 18.45 wib. sewaktu Terdakwa RICO CANDAYANA dirumah temannya saksi KELANA NISFA SARIFUDIN alias DIDIN meminjam 1 ( satu ) buah Handphone Merk Realme C 21 Y milik saksi KELANA NISFA SARIFUDIN alias DIDIN dengan nomor Ponsel 089513032424 dengan alasan akan digunakan menelpon pacarnya di luar Negeri akan meminta uang, tetapi oleh Terdakwa tidak digunakan untuk menelpon pacarnya melainkan digunakan Terdakwa untuk mengomen postingan (Foto mobil Xenia warna putih 2012 Plat B Of Harga 95) yang diunggah saksi ALI ROHMAN dengan kata-kata “Pinten”, karena saksi korban ALI RAHMAN mengetahui nomor Ponsel 089513032424 yang untuk mengomen milik saksi KELANA NISFA SARIFUDIN alias DIDIN, lalu saksi korban ALI ROHMAN Jawab “95”. kemudian Terdakwa bertanya “DP Iso Po Ra Bos”, dijawab saksi korban ALI ROHMAN “Monggo Pinten Dp Pak Plat B iku”, lalu Terdakwa membalas “Boten Nopo Lengkap Nggih”, dijawab saksi korban ALI ROHMAN “Nek 115 Merohi Jenengan Sing Tuku, Nek 95 opo onone”, kemudian Terdakwa telpon saksi koban ALI ROHMAN tidak diangkat, lalu dijawab saksi korban ALI ROHMAN “Sabar Mas Wonge Jek Isyak”, yang dijawab Terdakwa “Oke Siap”, kemudian sekira jam 19.15 wib. Terdakwa WA lagi dengan menggunakan nomor ponsel 089513032424 dengan kata-kata “Pak Bek e Enten Sewan Mobil Damel Sak niki”, lalu saksi korban ALI ROHMAN coba telpon 2 kali tetapi tidak diangkat, kemudian Terdakwa WA lagi kata-katanya “Gone Sampean To”, lalu saksi koban ALI ROHMAN menelpon lagi dijawab “ada Mas”, kemudian ada suara bukan saksi KELANA NISFA SARIFUDIN alias DIDIN menjawab “Tak Parani Opo Di Terno Mas”, yang dijawab “Saya Antar”, selanjutnya saksi korban ALI ROHMAN mengantarkan 1 ( satu ) unit Mobil Rangka : MHKV1AA2JCK012991 No. Sin : DP68885 , isi Silinder 989 CC , Nomor Polisi : W 1309 SQ, atas nama STNK : RIZKY ANUGRAH SETIAWAN ke rumah saksi KELANA NISFA SARIFUDIN alias DIDIN, sesampainya dirumah saksi KELANA NISFA SARIFUDIN alias DIDIN bertemu dengan Terdakwa dan saksi KELANA NISFA SARIFUDIN alias DIDIN, kemudian saksi koban ALI ROHMAN transaksi sewa mobil dengan Terdakwa, saksi koban ALI ROHMAN sempat bertanya “Mau Dibawa Kemana Mas”

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Terdakwa " Mau Ke Tuban Ambil Uang Tanah Sama Keluarga", lalu saksi koban ALI ROHMAN bertanya lagi "Kembali Kira-kira Sampai Rumah dan Mobil Dikembalikan Kapan", dijawab Terdakwa "Isuk Jam Enam Sudah Pulang dan Mobil Sudah Saya Kembalikan" kemudian saksi koban ALI ROHMAN mengatakan harga sewa satu hari hingga jam enam pagi seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai jam 01.00 wib harga sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa seyuju, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 ( satu) unit Mobil DHAIHATSU XENIA warna putih tahun 2012 nomor Polisi : W 1309 SQ, beserta STNK Mobil DHAIHATSU XENIA nomor Polisi : W 1309 SQ atas nama STNK : RIZKY ANUGRAH SETIAWAN dan kunci Kontak kepada Terdakwa disaksikan saksi KELANA NISFA SARIFUDIN alias DIDIN, setelah itu Terdakwa mengatakan hendak langsung ke Tuban, kemudian Terdakwa mengemudikan mobil DHAIHATSU XENIA, lalu saksi koban ALI ROHMAN ikut dalam mobil bersama saksi KELANA NISFA SARIFUDIN alias DIDIN, sesampainya di Desa Selogabus Parengan saksi koban ALI ROHMAN turun pulang kerumah istrinya, sebelum turun saksi koban ALI ROHMAN menyuruh saksi KELANA NISFA SARIFUDIN alias DIDIN mendampingi Terdakwa oleh karena yang kenal. Bahwa selanjutnya setelah saksi koban ALI ROHMAN turun dari mobil Terdakwa tidak mengarahkan mobil ke Tuban melainkan balik lagi ke Bojonegoro menuju ke Hotel Olympic, sesampainya di Hotel Olympic mobil diparkir di tempat parkiran, kemudian Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik saksi KELANA NISFA SARIFUDIN alias DIDIN memboking PSK melalui Akun Mi Chat tidak lama kemudian Terdakwa dihampiri seorang wanita kemudian Terdakwa bersama seorang wanita tersebut dan saksi KELANA NISFA SARIFUDIN alias DIDIN berjalan menuju kamar Hotel nomor 104 menemui PSK pemilik Akun Mi Chat "CAROLIN" dengan maksud main perempuan, setelah bertemu didalam kamar 104 dengan seorang perempuan Akun MI Chat "CAROLIN" Terdakwa ditanya "Jadi Ta Mas" Terdakwa jawab "Jadi" , kemudian perempuan tersebut keluar dari kamar 104 berjalan menuju Loby Hotel untuk Cek In kamar, setelah itu perempuan tersebut masuk kembali ke kamar 104, sehingga didalam kamar 104 tersebut ada Terdakwa, saksi KELANA NISFA SARIFUDIN alias DIDIN dan 1 orang perempuan PSK, kemudian terjadi tawar menawar harga satu orang perempuan PSK minta tarif Long Time Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa hanya membawa uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena perempuan PSK kecewa kemudian menlonpon temannya 1 orang perempuan dan seorang laki-laki masuk ke dalam kamar

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104, mengetahui Boxing gagal sehingga 2 orang perempuan dan seorang laki-laki meminta Terdakwa untuk ganti rugi per orang Rp.2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa harus membayar Rp.5.000.000, - (lima juta rupiah), karena Terdakwa tidak punya uang sejumlah tersebut Terdakwa berpikir melarikan diri, kemudian Terdakwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak tanpa sejin pemiliknya (saksi korban ALI RAHMAN) menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontan dan 1 (satu) lembar STNK Mobil XENIA warna putih Nomor Polisi : W 1309 SQ, kepada salah seorang PSK diatas meja, yang selanjutnya oleh seorang perempuan PSK 1 (satu) buah kunci kontan dan 1 (satu) lembar STNK Mobil XENIA warna putih Nomor Polisi : W 1309 SQ diambil diambil diletakkan di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa minta diantar pulang kerumah untuk mengambil ATM, selanjutnya seorang laki-laki yang berada didalam kamar 104 tersebut mengambil 1 (satu) buah kunci kontan dan 1 (satu) lembar STNK Mobil XENIA warna putih Nomor Polisi : W 1309 SQ kemudian keluar kamar bersama Terdakwa dan pintu kamar 104 dikunci dari luar oleh seorang laki-laki yang berada didalam kamar 104 tersebut, setelah itu Terdakwa dinaikan mobil Grab Siga oleh seorang laki-laki yang berada didalam kamar 104 tersebut pulang ke rumah Tanjungharjo, setelah sampai Tanjungharjo Terdakwa turun dari mobil Grab Terdakwa melarikan diri meninggalkan mobil Grab tidak peduli terhadap 1 ( satu ) unit Mobil XENIA beserta 1 (satu) lembar STNK Mobil XENIA warna putih Nomor Polisi : W 1309 SQ dan 1 (satu) buah kunci kontak maupun saksi saksi KELANA NISFA SARIFUDIN alias DIDIN, sampai sekarang 1 ( satu ) unit Mobil XENIA beserta 1 (satu) lembar STNK Mobil XENIA warna putih Nomor Polisi : W 1309 SQ tidak dikembalikan yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan saksi korban ALI RAHMAN, kerugian seluruhnya ditaksir kurang lebih Rp.115.000.000.000, 00 (seratus lima belas juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 372 KUHP.**

**ATAU**

## **KEDUA :**

----- Bahwa Terdakwa RICO CANDAYANA Bin. MASHURI, pada hari Minggu tanggal, 03 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib. atau pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2024, bertempat di rumah saksi KELANA NISFA SARIFUDIN alias DIDIN di Dusun Ngitek Rt.15 Rw.02 Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya hari Minggu tanggal, 03 Maret 2024 sekira pukul 18.45 wib. sewaktu Terdakwa RICO CANDAYANA dirumah temannya saksi KELANA NISFA SARIFUDIN alias DIDIN meminjam 1 ( satu ) buah Handphone Merk Realme C 21 Y milik saksi KELANA NISFA SARIFUDIN alias DIDIN dengan nomor Ponsel 089513032424 dengan alasan akan digunakan menelpon pacarnya di luar Negeri akan meminta uang, tatapi oleh Terdakwa tidak digunakan untuk menelpon pacarnya melainkan digunakan Terdakwa untuk mengomen postingan (Foto mobil Xenia warna putih 2012 Plat B Of Harga 95) yang diunggah saksi ALI ROHMAN dengan kata-kata “Pinten”, karena saksi korban ALI RAHMAN mengetahui nomor Ponsel 089513032424 yang untuk mengomen milik saksi KELANA NISFA SARIFUDIN alias DIDIN, lalu saksi korban ALI ROHMAN Jawab “95”. kemudian Terdakwa bertanya “DP Iso Po Ra Bos”, dijawab saksi korban ALI ROHMAN “Monggo Pinten Dp Pak Plat B iku”, lalu Terdakwa membalas “Boten Nopo Lengkap Nggih”, dijawab saksi korban ALI ROHMAN “Nek 115 Merohi Jenengan Sing Tuku, Nek 95 opo onone”, kemudian Terdakwa telpon saksi koban ALI ROHMAN tidak diangkat, lalu dijawab saksi korban ALI ROHMAN “Sabar Mas Wonge Jek Isyak”, yang dijawab Terdakwa “Oke Siap”, kemudian sekira jam 19.15 wib. Terdakwa WA lagi dengan menggunakan nomor ponsel 089513032424 dengan kata-kata “Pak Bek e Enten Sewan Mobil Damel Sak niki”, lalu saksi korban ALI ROHMAN coba telpon 2 kali tetapi tidak diangkat, kemudian Terdakwa WA lagi kata-katanya “Gone Sampean To”, lalu saksi koban ALI ROHMAN menelpon lagi dijawab “ada Mas”, kemudian ada suara bukan saksi KELANA NISFA SARIFUDIN alias DIDIN menjawab “Tak Parani Opo Di Terno Mas”, yang dijawab “Saya Antar”, selanjutnya saksi korban ALI ROHMAN mengantarkan 1 ( satu ) unit Mobil XENIA , merk : DHAIHATSU , Type : F 650 RV- GMDFJMT , tahun 2012 , warna putih No. Rangka : MHKV1AA2JCK012991 No. Sin : DP68885 , Isi Silinder 989 CC , Nomor Polisi : W 1309 SQ, atas nama STNK : RIZKY ANUGRAH SETIAWAN ke rumah saksi KELANA NISFA SARIFUDIN alias DIDIN, sesampainya dirumah saksi KELANA NISFA SARIFUDIN alias

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIN bertemu dengan Terdakwa dan saksi KELANA NISFA SARIFUDIN alias DIDIN, kemudian saksi koban ALI ROHMAN transaksi sewa mobil dengan Terdakwa, saksi koban ALI ROHMAN sempat bertanya "Mau Dibawa Kemana Mas" dijawab Terdakwa " Mau Ke Tuban Ambil Uang Tanah Sama Keluarga", lalu saksi koban ALI ROHMAN bertanya lagi "Kembali Kira-kira Sampai Rumah dan Mobil Dikembalikan Kapan", dijawab Terdakwa "Isuk Jam Enam Sudah Pulang dan Mobil Sudah Saya Kembalikan" kemudian saksi koban ALI ROHMAN mengatakan harga sewa satu hari hingga jam enam pagi seharga Rp.350.000, - (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai jam 01.00 wib harga sewa Rp.250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa seyuuju, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 ( satu) unit Mobil DHAIHATSU XENIA warna putih tahun 2012 nomor Polisi : W 1309 SQ, beserta STNK Mobil DHAIHATSU XENIA nomor Polisi : W 1309 SQ atas nama STNK : RIZKY ANUGRAH SETIAWAN dan kunci Kontak kepada Terdakwa disaksikan saksi KELANA NISFA SARIFUDIN alias DIDIN, setelah itu Terdakwa mengatakan hendak langsung ke Tuban, kemudian

Terdakwa mengemudikan mobil DHAIHATSU XENIA, lalu saksi koban ALI ROHMAN ikut dalam mobil bersama saksi KELANA NISFA SARIFUDIN alias DIDIN, sesampainya di Desa Selogabus Parengan saksi koban ALI ROHMAN turun pulang kerumah istrinya, sebelum turun saksi koban ALI ROHMAN menyuruh saksi KELANA NISFA SARIFUDIN alias DIDIN mendampingi Terdakwa oleh karena yang kenal.

Bahwa selanjutnya setelah saksi koban ALI ROHMAN turun dari mobil Terdakwa tidak mengarahkan mobil ke Tuban melainkan balik lagi ke Bojonegoro menuju ke Hotel Olympic, sesampainya di Hotel Olympic mobil diparkir di tempat parkiran, kemudian Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik saksi KELANA NISFA SARIFUDIN alias DIDIN memboking PSK melalui Akun Mi Chat tidak lama kemudian Terdakwa dihampiri seorang wanita kemudian Terdakwa bersama seorang wanita tersebut dan saksi KELANA NISFA SARIFUDIN alias DIDIN berjalan menuju kamar Hotel nomor 104 menemui PSK pemilik Akun MI Chat "CAROLIN" dengan maksud main perempuan, setelah bertemu didalam kamar 104 dengan seorang perempuan Akun MI Chat "CAROLIN" Terdakwa ditanya "Jadi Ta Mas" Terdakwa jawab "Jadi", kemudian perempuan tersebut keluar dari kamar 104 berjalan menuju Loby Hotel untuk Cek In kamar, setelah itu perempuan tersebut masuk kembali ke kamar 104, sehingga didalam kamar 104 tersebut ada Terdakwa, saksi KELANA NISFA SARIFUDIN alias DIDIN dan 1 orang perempuan PSK, kemudian terjadi tawar

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawar harga satu orang perempuan PSK minta tarif Long Time Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa hanya membawa uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena perempuan PSK kecewa kemudian menlpon temannya 1 orang perempuan dan seorang laki-laki masuk ke dalam kamar 104, mengetahui Boxing gagal sehingga 2 orang perempuan dan seorang laki-laki meminta Terdakwa untuk ganti rugi per orang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa harus membayar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), karena Terdakwa tidak punya uang sejumlah tersebut Terdakwa berpikir melarikan diri, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontan dan 1 (satu) lembar STNK Mobil XENIA warna putih Nomor Polisi : W 1309 SQ, kepada salah seorang PSK diatas meja, yang selanjutnya oleh seorang perempuan PSK 1 (satu) buah kunci kontan dan 1 (satu) lembar STNK Mobil XENIA warna putih Nomor Polisi : W 1309 SQ diambil diambil diletakkan di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa minta diantar pulang kerumah untuk mengambil ATM, selanjutnya seorang laki-laki yang berada didalam kamar 104 tersebut mengambil 1 (satu) buah kunci kontan dan 1 (satu) lembar STNK Mobil XENIA warna putih Nomor Polisi : W 1309 SQ kemudian keluar kamar bersama Terdakwa dan pintu kamar 104 dikunci dari luar oleh seorang laki-laki yang berada didalam kamar 104 tersebut, setelah itu Terdakwa dinaikan mobil Grab Sigra oleh seorang laki-laki yang berada didalam kamar 104 tersebut pulang ke rumah Tanjungharjo, setelah sampai Tanjungharjo Terdakwa turun dari mobil Grab Terdakwa melarikan diri meninggalkan mobil Grab, pada waktu Terdakwa melarikan diri sempat menghubungi saksi korban ALI RAHMAN bermaksud akan membeli mobil Xenia dengan harga 95 juta, pada saat itu Terdakwa mengatakan masih dalam perjalanan dari Tuban ke lokasi orang yang jual mobil di Baureno, kemudian sekira jam 02.00 wib. saksi korban ALI RAHMAN menelpon Terdakwa katanya belum sampai Baureno Terdakwa mengatakan mobil kehabisan bensin di Simo Tuban dan sempat minta Tranfer uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan diganti satu juta, sejak itu Handphone dimatakan Terdakwa melarikan diri, sampai sekarang 1 (satu) unit Mobil XENIA beserta 1 (satu) lembar STNK Mobil XENIA warna putih Nomor Polisi : W 1309 SQ tidak dikembalikan, kerugian seluruhnya ditaksir kurang lebih Rp.115.000.000.00, 00 (seratus lima belas juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 378 KUHP.**

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ALI ROHMAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan terhadap kendaraan milik Saksi dan HP milik Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN;

Bahwa kendaraan milik Saksi tersebut adalah berupa 1 (satu) unit mobil Xenia, merk: Daihatsu, Type: F 650 RV-GMDFJMT, tahun 2012, warna putih No. Rangka: MHKV1AA2JCK012991 No. Sin: DP68885, Isi Silinder 989 CC, Nomor Polisi: W 1309 SQ, atas nama STNK: Rizky Anugrah Setiawan beserta STNK dan kunci kontaknya;

Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 Saksi memposting kendaraan miliknya tersebut pada status WhatsApp disertai dengan kata-kata "Xenia 2012, Plat B, of harga 95", kemudian sekira pukul 18.54 WIB Akun WhatsApp dengan Nomor Ponsel 08913032424 yang Saksi ketahui milik Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN mengomentari status tersebut dengan kata-kata "pinten" yang kemudian saksi jawab "95", kemudian Terdajwa bertanya lagi "DP iso po ra bos" yang saksi jawab "monggo pinten DP pak, Plat B iku", kemudian sekira Pukul 19.15 WIB saksi dihubungi kembali lewat WhatsApp dengan kata-kata "pak bek e enten sewan mobil damel sakniki" dan saksi menjawab "ada Mas";

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, saksi mengantarkan 1 (satu) unit Mobil Xenia tersebut kepada Terdakwa di depan rumah Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN di Dusun Ngitik RT. 15 RW. 02 Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro berikut STNK dan kunci kontak untuk dipergunakan oleh Terdakwa ke Tuban untuk mengambil uang tanah bersama keluarganya dan akan dikembalikan pada pukul 01.00 WIB dengan kesepakatan harga sewa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan disaksikan Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Xenia tersebut dengan membawa Handphone merk RELMI C 21 Y milik Saksi KELANA NISFA

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIFUDIN ALIAS DIDIN menuju ke Desa Selogabus Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban untuk menurunkan Saksi di rumahistrinya dan sebelum turun Saksi sempat meminta DP uang sewa sejumlah Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak punya, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi hendak membeli Mobil Xenia Plat B warna putih sejumlah Rp95.000.00,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa posisinya berada di perjalanan dari Tuban menuju lokasi pemilik mobil tersebut di Baureno dan menyuruh Saksi ke lokasi tersebut, namun sekira pukul 02.00 WIB Saksi menelpon Terdakwa dimana mengatakan kehabisan bensin di Simo Tuban dan meminta Saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa ganti sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sejak itu HP Terdakwa dimatikan dan menghilang;

Bawa Saksi memiliki bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit mobil Xenia, merk: Daihatsu, Type: F 650 RV-GMDFJMT, tahun 2012, warna putih No. Rangka: MHKV1AA2JCK012991 No. Sirkuit: DP68885, Isi Silinder 989 CC, Nomor Polisi: W 1309 SQ tersebut berupa BPKB dan Kwitansi Jual Beli tertanggal 2 Maret 2024;

Bawa 1 (satu) unit mobil Xenia, merk: Daihatsu, Type: F 650 RV-GMDFJMT, tahun 2012, warna putih No. Rangka: MHKV1AA2JCK012991 No. Sirkuit: DP68885, Isi Silinder 989 CC, Nomor Polisi: W 1309 SQ milik saksi tersebut sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya;

Bawa Saksi ALI ROHMAT bersama Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN sempat berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan mobil tersebut, namun tidak menemukannya;

Bawa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian material sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi KELANA NISTA SARIFUDIN ALIAS DIDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan terhadap kendaraan milik Saksi ALI ROHMAT dan HP milik Saksi;
- Bawa saksi mengetahui kendaraan milik Saksi ALI ROHMAT adalah 1 (satu) unit mobil Xenia, merk: Daihatsu, Type: F 650 RV-GMDFJMT,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012, warna putih No. Rangka: MHKV1AA2JCK012991 No. SIn: DP68885, Isi Silinder 989 CC, Nomor Polisi: W 1309 SQ, atas nama STNK: Rizky Anugrah Setiawan beserta STNK dan kunci kontaknya sedangkan barang milik Saksi adalah 1 (satu) unit HP merk Realme C 21 Y;

- Bawa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 pukul 18.45 Terdakwa meminjam HP milik Saksi tersebut untuk menanyakan harga mobil Saksi ALI ROHMAT yang diposting di status *Whatsapp* kemudian Terdakwa berpura-pura menyewa 1 (satu) unit Mobil Xenia tersebut hingga Saksi ALI ROHMAT percaya dan menyerahkan mobil tersebut tersebut beserta STNK dan kunci kontak kepada Terdakwa di depan rumah Saksi di Dusun Ngitik RT. 15 RW. 02 Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, untuk dipergunakan oleh Terdakwa ke Tuban untuk mengambil uang tanah bersama keluarganya dan akan dikembalikan pada pukul 01.00 WIB dengan kesepakatan harga sewa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dihadapan saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN dan diketahui Saksi LINA ANGGRAINI dan Saksi MUSRI'AH;
- Bawa alasan Terdakwa meminjam HP milik Saksi tersebut adalah untuk menghubungi dan meminta uang kepada pacar Terdakwa yang berada di luar negeri yang nantinya dipergunakan untuk melunasi utang Terdakwa kepada Bapak Saksi;
- Bawa setelah mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa sekira Pukul 19.30 WIB mengemudikan ke Desa Selogabus Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban untuk menurunkan Saksi ALI ROHMAT di rumah istrinya dengan meminta untuk didampingi Saksi, namun setelah itu Terdakwa tidak jadi ke Tuban akan tetapi kembali ke Bojonegoro dan masuk ke area parkir Hotel Olympic sekira Pukul 21.00 WIB untuk membooking Perempuan PSK dan kemudian terjadi pertengkarannya antara Terdakwa dengan dua Perempuan PSK karena tidak mampu membayar, akibatnya kedua Perempuan PSK tersebut dengan dibantu seorang laki-laki Petugas Grab yang Saksi tidak ketahui namanya untuk meminta ganti rugi kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan kunci kontak beserta STNK mobil tersebut dan mengelabuhi Petugas Grab tersebut dengan meminta untuk mengantar ke ATM di desa Tanjungharjo, kemudian sekitar satu jam Petugas Grab kembali ke Hotel dan meminta pertanggungjawaban kepada Saksi karena Terdakwa melarikan diri

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi ditahan dalam hotel tersebut selama 4 (empat) di kamar hotel tersebut dan baru bisa keluar sekira pukul 02.00 WIB dengan memberikan jaminan berupa KTP dan pulang ke rumahnya dengan jalan kaki dan memberitahukan kepada Saksi ALI ROHMAT keesokan harinya;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Xenia, merk: Daihatsu, Type: F 650 RV-GMDFJMT, tahun 2012, warna putih No. Rangka: MHKV1AA2JCK012991 No. Sin: DP68885, Isi Silinder 989 CC, Nomor Polisi: W 1309 SQ milik saksi ALI ROHMAT dan 1 (satu) unit HP merk Realme C 21 Y milik Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN bersama Saksi ALI ROHMAT sempat berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan mobil tersebut, namun tidak menemukannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi MUSRI'AH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan terhadap kendaraan milik Saksi ALI ROHMAT dan HP milik Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN (Anak Sambung Saksi);
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan milik Saksi ALI ROHMAT adalah 1 (satu) unit mobil Xenia, merk: Daihatsu, Type: F 650 RV-GMDFJMT, tahun 2012, warna putih No. Rangka: MHKV1AA2JCK012991 No. Sin: DP68885, Isi Silinder 989 CC, Nomor Polisi: W 1309 SQ, atas nama STNK: Rizky Anugrah Setiawan beserta STNK dan kunci kontaknya sedangkan barang milik Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN adalah berupa 1 (satu) unit HP merk Realme C 21 Y;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN yang juga rumah Saksi di Dusun Ngitik RT. 15 RW. 02 Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa dan Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN mengobrol didepan teras rumah dan melihat Terdakwa menghubungi Saksi ALI ROHMAT menggunakan 1 (satu) unit HP merk Realme C 21 Y dan berpura-pura



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa 1 (satu) unit Mobil Xenia tersebut hingga Saksi ALI ROHMAT percaya dan menyerahkan mobil tersebut tersebut beserta STNK dan kunci kontak kepada Terdakwa di depan rumah Saksi;

- Bawa saksi mengetahui Terdakwa mengemudikan mobil tersebut keluar rumah bersama Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN setelah Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN berpamitan keluar rumah dengan alasan diajak Saksi ALI ROHMAT;

- Bawa sesampainya di rumah sekira pukul 02.00 WIB Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN menceritakan kepada Saksi bahwa setelah mengantar Saksi ALI ROHMAT pulang, Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN diajak ke sebuah hotel dan dibohongi oleh Terdakwa hingga ditahan beberapa jam di dalam kamar oleh orang yang tidak dikenal dan diminta KTP Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN sebagai jaminan karena Terdakwa melarikan diri dan Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN tidak mengetahui keberadaan Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil milik Saksi ALI ROHMAT dan 1 (satu) buah HP merk Realme C 21 Y milik Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN sejak di pinjam di rumah tidak di kembalikan hingga saat ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi LINA ANGGRAINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan terhadap kendaraan milik Saksi ALI ROHMAT dan HP milik Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN;

- Bawa saksi mengetahui kendaraan milik Saksi ALI ROHMAT adalah 1 (satu) unit mobil Xenia, merk: Daihatsu, Type: F 650 RV-GMDFJMT, tahun 2012, warna putih No. Rangka: MHKV1AA2JCK012991 No. Sin: DP68885, Isi Silinder 989 CC, Nomor Polisi: W 1309 SQ, atas nama STNK: Rizky Anugrah Setiawan beserta STNK dan kunci kontaknya sedangkan barang milik Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN adalah 1 (satu) unit HP merk Realme C 21 Y;

- Bawa saksi pada hari minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira Pukul 19.00 WIB berada di depan rumah yang bersampingan dengan rumah Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN melihat Saksi ALI ROHMAT datang membawa 1 (satu) unit mobil Xenia Warna Putih di halaman rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN di Dusun Ngitik RT. 15 RW.

02 Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro hingga kurang lebih satu jam berikutnya mobil tersebut keluar dari rumah Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN namun tidak mengetahui tujuannya;

- Bawa saksi mengetahui pada hari selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN bersama kakaknya Saudara EDI KURNIAWAN mencari Terdakwa di sawah turut Dukuh Tandengoro Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dan ketika itu Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN menceritakan peristiwa yang terjadi karena Saksi pernah melihat Terdakwa berada di gubuk tengah sawah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi FAJRI MUIZ ROMADHON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan terhadap kendaraan milik Saksi ALI ROHMAT dan HP milik Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN;
- Bawa Saksi merupakan petugas resepsionis di Hotel Olympic yang berlokasi di Jalan Veteran Nomor 88 Bojonegoro;
- Bawa pada hari rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 07.00 WIB Saksi didatangi oleh petugas kepolisian dari Polsek Kapas yakni Saudara SLAMET RIDYADI untuk kepentingan tugas penyelidikan suatu peristiwa penipuan dan/atau penggelapan sebuah Mobil Xenia dan meminta catatan pengujung Hotel pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 pukul 21.00 WIB sampai pukul 01.00 WIB, kemudian menanyakan terkait Rekaman CCTV hari minggu tanggal 3 Maret 2024 jam 21.00 WIB yang mengarah pada Kamar Hotel Nomor 104 dan rekaman CCTV yang mengarah ke aset parkiran dan Keluar masuk hotel kemudian menanyakan apakah pada Kamar tersebut pada hari minggu tanggal 3 Maret 2024 pukul 21.00 WIB sampai jam 01.00 WIB terjadi konflik antar pengunjung;
- Bawa Saksi menjelaskan Catatan pengujung Hotel kamar 104 pada hari minggu tanggal 03 Maret 2024 pukul 21.00 WIB sampai pukul 01.00 WIB sudah hilang, oleh karena setiap tamu yang datang tidak dicatat pada satu buku namun dicatat pada lembaran kertas formulir tamu kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakan di meja, namun Saksi ingat sekali bahwa pengunjung Hotel di Kamar Nomor 104 pada hari dan jam tersebut adalah seorang perempuan, umur 27 tahun, perawakan sedang, rambut panjang warna hitam, menggunakan rok mini menggunakan jaket jeans, namun tidak ingat namanya akan tetapi ingat pada KTP yang ditunjukkan beralamatkan Kabupaten Nganjuk;

- Bawa tidak ada rekaman CCTV yang mengarah ke Kamar Nomor 104, namun ada rekaman CCTV yang mengarah ke jalan asset keluar masuk Hotel Olympic pada hari minggu tanggal 3 Maret 2024 pukul 21.00 WIB terlihat 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih hanya melintas saja dan hasil rekaman tersebut telah diminta oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Kapas untuk dijadikan petunjuk;
- Bawa saksi memperlihatkan potongan rekaman CCTV tanggal 3 Maret 2024 pukul 22:21:50 sampai 22:21:57 di lorong akses keluar masuk hotel nampak seorang perempuan sedang berjalan dan Saksi mengetahui dan menerima perempuan tersebut saat *check in* dan meminta kamar lantai satu Nomor 104;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

## 6. Saksi YUDAWAN PRIYO UTAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bawa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kamar Kos yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro karena diduga melakukan tindak pidana penggelapan;

Bawa Saksi melakukan penangkapan bersama rekannya AIPTU SLAMET RIYADI, AIPTU ALIM, BRIPKA ANANG SANTOSO dan dibantu dengan anggota pada Polsek Kota Bojonegoro;

Bawa kejadian tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB berdasarkan laporan Saksi ALI ROHMAT pada hari rabu tanggal 15 Mei 2024 di Polsek Kapas karena menjadi korban penggelapan 1 (satu) unit Mobil Xenia merk: Dhaihatsu, Type: F 650 RV-GMDFJMT, tahun 2012, warna putih No. Rangka: MHKV1AA2JCK012991 No. Sis: DP68885 Isi Silinder 989 CC, Nomor Polisi: W 1309 SQ, atas nama STNK: Rizky Anugrah Setiawan Nomor BPKB: N-03806517 beserta STNK dan kunci kontaknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah memperoleh informasi dari Polsek Kota Bojonegoro bahwa Terdakwa baru saja ada permasalahan di Polsek Kota Bojonegoro karena tidak mau membayar ongkos Grab perjalanan Surabaya-Bojonegoro, yang kemudian di selesaikan dan dipulangkan di tempat kosnya di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro oleh Petugas Polsek Kota Bojonegoro, kemudian Saksi bersama tim Polsek Kapas dibantu Anggota Polsek Kota Bojonegoro melakukan penggeledahan di suatu tempat kos yang dihuni oleh Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; Bahwa Terdakwa mengaku telah membawa 1 (satu) unit mobil Xenia milik Saksi ALI ROHMAT pada hari minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB dan ditinggalkan begitu saja di Hotel Olympic Jalan Veteran Nomor 88 Bojonegoro dan Terdakwa menunjukkan tempat parkiran halaman hotel sisi selatan dimana mobil diparkir menghadap ke selatan (menghadap ke kamar hotel) dan Terdakwa menjelaskan bahwa ketika peristiwa terjadi sebelumnya menggunakan 1 (satu) unit HP merk Realme C 21 Y milik Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN untuk menghubungi perempuan PSK melalui aplikasi Michat untuk bertemu di kamar hotel nomor 104;

Bahwa Saksi memperlihatkan potongan rekaman CCTV Hotel Olympic pada tanggal 3 Maret 2024 pukul 22:22:49 dan pukul 22:23:41 Terdakwa membenarkan dan mengetahui perempuan PSK tersebut yang berada di Kamar Nomor 104 dengan Terdakwa dan seorang perempuan lainnya serta seorang laki-laki yang mengaku *driver grab* dan ditunjukkan rekaman pukul 22:25:54 terlihat 5 (lima) unit mobil berbagai jenis, diantara 5 (lima) mobil tersebut Terdakwa mengenali dan terlihat di paling ujung ada satu unit mobil berwarna putih dan mobil itulah yang merupakan 1 (satu) unit mobil Xenia milik Saksi Ali Rohmat yang telah Terdakwa bawa;

Bahwa Terdakwa mengaku membawa 1 (satu) HP merk Realme C 21 Y dengan nomor ponsel 089513032424 milik Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN dan telah memberikan HP tersebut kepada adiknya yang bernama BENING ATIKA SARI, namun keterangan tersebut hanya kebohongan Terdakwa karena Saudara BENING ATIKA SARI tidak menerima HP tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan terhadap kendaraan milik Saksi ALI ROHMAT dan HP milik Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan sejauh pemilik barang-barang tersebut;
- Bawa kendaraan milik Saksi ALI ROHMAT adalah 1 (satu) unit mobil Xenia, merk: Daihatsu, Type: F 650 RV-GMDFJMT, tahun 2012, warna putih No. Rangka: MHKV1AA2JCK012991 No. Silinder: DP68885, Isi Silinder 989 CC, Nomor Polisi: W 1309 SQ, atas nama STNK: Rizky Anugrah Setiawan beserta STNK dan kunci kontaknya sedangkan barang milik Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN adalah 1 (satu) unit HP merk Realme C 21 Y;
- Bawa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 pukul 18.45 Terdakwa meminjam 1 (satu) unit HP merk Realme C 21 Y milik Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN untuk menanyakan harga mobil Saksi ALI ROHMAT yang diposting di status Whatsapp kemudian Terdakwa berpura-pura menyewa 1 (satu) unit Mobil Xenia tersebut hingga Saksi ALI ROHMAT percaya dan menyerahkan mobil tersebut beserta STNK dan kunci kontak kepada Terdakwa sekira pukul 19.30 WIB di depan rumah Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN di Dusun Ngitik RT. 15 RW. 02 Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, dengan alasan akan dipergunakan oleh Terdakwa ke Tuban untuk mengambil uang tanah bersama keluarganya dan akan dikembalikan pada pukul 01.00 WIB dengan kesepakatan harga sewa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dihadapan saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN;
- Bawa Terdakwa belum menyerahkan uang sewa mobil tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ALI ROHMAT, bahkan sejak kendaraan tersebut diserahkan hingga Terdakwa diamankan petugas kepolisian belum menemui Saksi ALI ROHMAT dan menyerahkan kendaraan tersebut beserta STNK dan kunci kontaknya;
- Bawa setelah mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa mengemudikan ke Desa Selogabus Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban untuk menurunkan Saksi ALI ROHMAT di rumah istrinya dengan didampingi Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS DIDIN, namun setelah itu Terdakwa tidak jadi ke Tuban akan tetapi kembali ke Bojonegoro dan masuk ke area parkir Hotel Olympic sekitar Pukul 21.00 WIB untuk membooking dua Perempuan PSK yang Terdakwa pesan melalui aplikasi MiChat dan kemudian terjadi tawar menawar antara Terdakwa dengan Perempuan PSK yang Bernama Saudara CAROLIN di Kamar Nomor 104 yang memasang tarif Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) untuk satu Perempuan sedangkan Terdakwa hanya membawa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena tidak mampu membayar, akibatnya kedua Perempuan PSK tersebut dengan dibantu seorang laki-laki Driver Grab bernama Saudara YUDA meminta ganti rugi kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa meninggalkan mobil beserta STNK dan kunci kontak tersebut dan mengelabuhi Driver Grab tersebut dengan meminta untuk mengantar ke ATM di desa Tanjungharjo dan Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa 1 (satu) Mobil Xenia milik Saksi ALI ROHMAT Terdakwa tinggalkan di parkiran Hotel Olympic Jalan Veteran Nomor 88 Bojonegoro, sedangkan STNK beserta kunci kontaknya di tinggal di kamar Hotel Olympic Nomor 104;
- Bahwa sejak kendaraan tersebut berada ditangan Terdakwa kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi ALI ROHMAT dengan berpura-pura hendak membeli Mobil Xenia Plat B warna putih sejumlah Rp95.000.00,00 (sembilan puluh lima ratus rupiah) dan Terdakwa posisinya berada di perjalanan dari Tuban menuju lokasi pemilik mobil tersebut di Baureno, namun sekitar pukul 02.00 WIB Saksi ALI ROHMAT menelpon dan Terdakwa mengatakan kehabisan bensin di Simo Tuban dan meminta Saksi ALI ROHMAT menunggu sebentar dan meminta untuk mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa ganti sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sejak itu HP Terdakwa matikan dan menghilang;
- Bahwa benar 1 (satu) unit HP merk Realme C 21 Y milik Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN Terdakwa pinjam dengan alasan untuk menghubungi dan meminta uang kepada pacar Terdakwa yang berada di luar negeri yang nantinya dipergunakan untuk melunasi utang Terdakwa kepada Bapak Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Realme C 21 Y milik Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN Tidak Terdakwa serahkan kepada Saudara

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENING ATIKA SARI (Adik Terdakwa), akan tetapi sekira bulan April 2024 Terdakwa serahkan kepada Saudara MASHURI (Bapak Kandung Terdakwa) sedangkan pada tanggal 19 Mei 2024 Saudara MASHURI telah meninggal dunia sehingga Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan HP tersebut;

- Bawa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah BPKB Nomor N-03806517, Mobil Xenia No Pol W-1309-SQ;
- 1 (satu) Buah Kwitansi Jual Beli Mobil;
- 1 (satu) Buah Harddisk CCTV Merk Wd Puple 2 TB (2000 GB);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar Terdakwa RICO CANDAYANA BIN MASHURI telah menjaminkan mobil milik Saksi ALI ROHMAT yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Xenia, merk: Daihatsu, Type: F 650 RV-GMDFJMT, tahun 2012, warna putih No. Rangka: MHKV1AA2JCK012991 No. Sin: DP68885, Isi Silinder 989 CC, Nomor Polisi: W 1309 SQ, atas nama STNK: Rizky Anugrah Setiawan beserta STNK dan kunci kontaknya dan 1 (satu) unit HP merk Realme C 21 Y milik Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN dengan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bawa benar bermula Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 pukul 18.45 meminjam 1 (satu) unit HP merk Realme C 21 Y milik Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN dengan alasan akan dipergunakan menelepon pacar Terdakwa yang bekerja diluar negeri untuk meminta uang;
- Bawa benar Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN menggunakan HP tersebut berkomunikasi menggunakan akun Whatsapp Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN yang sebelumnya sudah dikenal saksi ALI ROHMAT lalu menanyakan harga mobil Saksi ALI ROHMAT yang diposting di status Whatsapp setelah itu Terdakwa mengatakan hendak menyewa 1 (satu) unit Mobil Xenia tersebut dan akan dikembalikan pada pukul 01.00 WIB dengan kesepakatan harga sewa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar karena akun yang dipergunakan adalah Whatsapp milik Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN yang sudah dikenalnya membuat Saksi ALI ROHMAT percaya lalu sekira pukul 19.30 WIB saksi ALI ROHMAT mengantarkan mobil tersebut ke rumah Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN yang terletak di Dusun Ngitik RT. 15 RW. 02 Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bawa benar saat itu mobil diterima Terdakwa dan Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN setelah itu Terdakwa dengan alasan ke Tuban untuk mengambil uang tanah lalu mengemudikan mobil tersebut bertiga bersama Saksi ALI ROHMAT dan Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN namun Saksi ALI ROHMAT turun dirumahnya selanjutnya Terdakwa hanya berdua bersama Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN;
- Bawa benar Terdakwa tidak pergi ke Tuban mengambil uang melainkan Kembali ke Bojonegoro menuju ke Hotel Olympic dan sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa memarkir mobil tersebut lalu memesan 2 (dua) PSK melalui aplikasi MiChat;
- Bawa benar setelah itu Terdakwa masuk ke kamar Nomor 104 yang dipesan PSK tersebut saat itu Terdakwa diberitahu tarif long time per PSK adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) namun Terdakwa hanya membawa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga tidak mencukupi untuk membayar;
- Bawa benar 2 (dua) PSK tersebut meminta ganti rugi kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil tersebut dengan dalih mengambil uang di ATM dan meminta diantar sopir grab yang saat itu bersama 2 (dua) PSK tersebut padahal Terdakwa hanya berpura-pura dan punya niatan mlarikan diri;
- Bawa benar Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN ditinggal didalam kamar No 104 tersebut Bersama 2 (dua) PSK dan dikunci dari luar;
- Bawa benar sekitar 1 (satu) jam sopir grab Kembali dan mengatakan kalau Terdakwa mlarikan diri lalu Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN ditahan didalam kamar Nomor 104 sekitar 4 (empat) jam dan diperbolehkan keluar setelah menyerahkan jaminan berupa KTP;

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN keluar dari hotel dan mobil milik saksi ALI ROHMAT tidak berada diparkiran;
- Bawa benar Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN pulang kerumah dengan berjalan kaki dan memberitahukan perihal mobilnya tersebut kepada saksi ALI ROHMAT;
- Bawa benar Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN dan saksi ALI ROHMAT berusaha mencari Terdakwa ke kosnya namun tidak ketemu;
- Bawa benar 1 (satu) unit HP merk Realme C 21 Y milik Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN yang Terdakwa pinjam tidak Terdakwa kembalikan;
- Bawa benar akibat peristiwa tersebut saksi ALI ROHMAT mengalami kerugian material sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN menderita kerugian karena HP nya tidak kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang bernama RICO CANDAYANA BIN MASHURI dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiaapa" ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" ini berarti pelaku mengetahui dan sadar, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, sedangkan dengan "melawan hukum" ini berarti pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan melawan hak atau kewajiban hukumnya atau kekuasaan padahal ia seharusnya tidak berhak, unsur ini adalah sebagai unsur subjektif;

Menimbang, bahwa dipandang sebagai "memiliki" antara lain: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa barang/benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang dimaksud yaitu barang/benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian milik pelaku sendiripun juga termasuk dalam pengertian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa RICO CANDAYANA BIN MASHURI telah menjaminkan mobil milik Saksi ALI ROHMAT yaitu berupa 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Xenia, merk: Daihatsu, Type: F 650 RV-GMDFJMT, tahun 2012, warna putih No. Rangka: MHKV1AA2JCK012991 No. Sin: DP68885, Isi Silinder 989 CC, Nomor Polisi: W 1309 SQ, atas nama STNK: Rizky Anugrah Setiawan beserta STNK dan kunci kontaknya dan 1 (satu) unit HP merk Realme C 21 Y milik Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN dengan tanpa sepengetahuan dan sejijin pemiliknya;

- Bahwa benar bermula Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 pukul 18.45 meminjam 1 (satu) unit HP merk Realme C 21 Y milik Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN dengan alasan akan dipergunakan menelepon pacar Terdakwa yang bekerja diluar negeri untuk meminta uang;
- Bahwa benar Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN menggunakan HP tersebut berkomunikasi menggunakan akun *Whatsapp* Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN yang sebelumnya sudah dikenal saksi ALI ROHMAT lalu menanyakan harga mobil Saksi ALI ROHMAT yang diposting di status *Whatsapp* setelah itu Terdakwa mengatakan hendak menyewa 1 (satu) unit Mobil Xenia tersebut dan akan dikembalikan pada pukul 01.00 WIB dengan kesepakatan harga sewa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar karena akun yang dipergunakan adalah *Whatsapp* milik Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN yang sudah dikenalnya membuat Saksi ALI ROHMAT percaya lalu sekira pukul 19.30 WIB saksi ALI ROHMAT mengantarkan mobil tersebut ke rumah Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN yang terletak di Dusun Ngitik RT. 15 RW. 02 Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa benar saat itu mobil diterima Terdakwa dan Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN setelah itu Terdakwa dengan alasan ke Tuban untuk mengambil uang tanah lalu mengemudikan mobil tersebut bertiga bersama Saksi ALI ROHMAT dan Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN namun Saksi ALI ROHMAT turun dirumahnya selanjutnya Terdakwa hanya berdua bersama Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pergi ke Tuban mengambil uang melainkan Kembali ke Bojonegoro menuju ke Hotel Olympic dan sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa memarkir mobil tersebut lalu memesan 2 (dua) PSK melalui aplikasi MiChat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar setelah itu Terdakwa masuk ke kamar Nomor 104 yang dipesan PSK tersebut saat itu Terdakwa diberitahu tarif long time per PSK adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) namun Terdakwa hanya membawa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga tidak mencukupi untuk membayar;
- Bawa benar 2 (dua) PSK tersebut meminta ganti rugi kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil tersebut dengan dalih mengambil uang di ATM dan meminta diantar sopir grab yang saat itu bersama 2 (dua) PSK tersebut padahal Terdakwa hanya berpura-pura dan punya niatan mlarikan diri;
- Bawa benar Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN ditinggal didalam kamar No 104 tersebut Bersama 2 (dua) PSK dan dikunci dari luar;
- Bawa benar sekitar 1 (satu) jam sopir grab Kembali dan mengatakan kalau Terdakwa mlarikan diri lalu Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN ditahan didalam kamar Nomor 104 sekitar 4 (empat) jam dan diperbolehkan keluar setelah menyerahkan jaminan berupa KTP;
- Bawa benar Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN keluar dari hotel dan mobil milik saksi ALI ROHMAT tidak berada diparkiran;
- Bawa benar Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN pulang kerumah dengan berjalan kaki dan memberitahukan perihal mobilnya tersebut kepada saksi ALI ROHMAT;
- Bawa benar Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN dan saksi ALI ROHMAT berusaha mencari Terdakwa ke kosnya namun tidak ketemu;
- Bawa benar 1 (satu) unit HP merk Realme C 21 Y milik Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN yang Terdakwa pinjam tidak Terdakwa kembalikan;
- Bawa benar akibat peristiwa tersebut saksi ALI ROHMAT mengalami kerugian material sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN menderita kerugian karena HP nya tidak kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit HP merk Realme C 21 Y milik Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN dengan alasan akan dipergunakan menelepon pacar Terdakwa yang bekerja diluar negeri untuk meminta uang dan juga menyewa 1 (satu) unit mobil Xenia, merk: Daihatsu, Type: F 650 RV-GMDFJMT, tahun 2012, warna putih No. Rangka: MHKV1AA2JCK012991 No. Sin: DP68885, Isi Silinder 989 CC, Nomor Polisi: W 1309 SQ, atas nama STNK: Rizky Anugrah Setiawan beserta STNK milik saksi ALI ROHMAT dengan alasan ke Tuban untuk mengambil uang tanah adalah akal-akalan Terdakwa saja karena Terdakwa meminjam HP milik Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN adalah untuk mengomentari postingan mobil saksi ALI ROHMAT dimana saat itu Terdakwa sudah merencanakan akan menggunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga apabila menggunakan akun whatsapp milik Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN akan direspon oleh saksi ALI ROHMAT karena sudah dikenalnya ditambah Terdakwa juga basa -basi menanyakan harga jual mobil tersebut menjadikan saksi ALI ROHMAT makin percaya setelah percaya Terdakwa langsung melancarkan aksinya dengan berpura-pura menyewa mobil tersebut untuk keperluan mengambil uang jual tanah didaerah Tuban dan akan dikembalikan pada pukul 01.00 WIB dengan kesepakatan harga sewa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi ALI ROHMAT yang sudah mengenal Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN bersedia mengantarkan mobil tersebut kerumah Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN, padahal ketika itu Terdakwa tidak ada tujuan mengambil uang seperti janjinya bahkan Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk sarana ke Hotel Olympic memesan PSK;

Menimbang, bahwa pada akhirnya karena Terdakwa batal memesan 2 (PSK) karena ternyata Terdakwa hanya membawa uang hanya membawa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga 2 (dua) PSK yang dipesan tersebut meminta ganti rugi, mobil milik saksi ALI ROHMAT yang saat itu berada ditangan Terdakwa lalu oleh Terdakwa kunci kontaknya diserahkan kepada 2 (dua) PSK tersebut dengan dalih mengambil uang di ATM dan meminta diantar sopir grab yang saat itu bersama 2 (dua) PSK tersebut padahal Terdakwa hanya berpura-pura dan punya niatan melarikan diri adalah dilakukan **dengan sengaja** seolah-oleh mobil tersebut adalah miliknya padahal Terdakwa menyadari mobil tersebut adalah mobil sewaan, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara **melawan hukum** karena tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi ALI ROHMAT dan Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN selaku pemilik barang-barang tersebut, sehingga unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

## **Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa pengertian barang/benda yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu barang/benda tersebut ada pada pelaku dipercayakan oleh pemiliknya sehingga barang/benda tersebut ada pada pelaku tersebut secara sah dan bukan karena kejahatan, hubungannya dengan melawan hukum yaitu pelaku melanggar kepercayaan yang telah diberikan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur kedua di atas, 1 (satu) unit HP merk Realme C 21 Y milik Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN berada ditangan Terdakwa dan tidak dikembalikan adalah dipinjam Terdakwa dari Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN yang saat itu Terdakwa akan menggunakan menelepon pacar Terdakwa yang bekerja diluar negeri untuk meminta uang sedangkan 1 (satu) unit Mobil Xenia milik Saksi ALI ROHMAT berada ditangan Terdakwa karena Terdakwa berpura-pura menyewanya sehingga membuat saksi ALI ROHMAT percaya dan menyerahkan mobil tersebut beserta STNK dan kunci kontak kepada Terdakwa sehingga dengan demikian kedua barang tersebut dalam kekuasaan Terdakwa bukanlah karena kejahatan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bjn

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah BPKB Nomor N-03806517, Mobil Xenia No Pol W-1309-SQ;
- 1 (satu) Buah Kwitansi Jual Beli Mobil;
- 1 (satu) Buah Harddisk CCTV Merk WD Purple 2 TB (2000 GB);

yang telah disita secara sah, maka ditetapkan untuk dikembalikan masing-masing kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi ALI ROHMAT dan Saksi KELANA NISFA SARIFUDIN ALIAS DIDIN;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap Terdakwa, juga patut diperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Rico Candayana Bin Mashuri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN", sebagaimana dalam dakwaan pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Buah BPKB Nomor N-03806517, Mobil Xenia No Pol W-1309-SQ;
    - 1 (satu) Buah Kwitansi Jual Beli Mobil;
- Dikembalikan kepada Saksi ALI ROHMAT;
- 1 (satu) Buah Harddisk CCTV Merk Wd Puple 2 TB (2000 GB);
- Dikembalikan kepada Saksi FAJRI MUIZ ROMADHON;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 19 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Suhardono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29